



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.Kantor Cabang Simpang Empat,**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Gusman Aresha, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang;
  2. Augsy Lanson, S.H., selaku Junior Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang;
  3. Machwel Fareira, S.H., selaku Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang;
  4. Yunivaldhy Asisten Manager Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Simpang Empat;
  5. Rifaldo selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Simpang Empat;
- berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.756-KC-III/ADK/03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 19/SK/Pdt/2017.PN Pasaman Barat tanggal 29 Maret 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan;**

### Melawan

**MUJAYAAH,** Jambak Jalur 7 Desa Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **Termohon Keberatan;**

Halaman 1 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Termohon Keberatan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 Maret 2017 dengan Register Nomor: 04/Pdt.Sus-Bpsk/2017/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

Sehubungan dengan adanya putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.104/Arbitrase/BPSK/BB// 2017 tgl 06 Maret 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen
3. Menyatakan Pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah negara republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh konsumen/Almarhum Toto Maryanto (sebelum meninggal dunia) adalah merupakan unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi hak tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah

Halaman 2 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara KPKNL Bukittinggi berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman Barat

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah PPAT. EVI PUSPITA HATI, SH tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10 Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah Rustim Afandi, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 10 Juni 2003 No : 245/2003 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4768 Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 272 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3957/Lingkuang Aua/2011 tanggal 14 Maret 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 30 Maret 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Jual Beli Kasnel Andi Ranof, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 09 Mei 2011 No : 01/2011 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

Halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almarhum Toto Maryanto kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig edaad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06.2013).
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) No.4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri.
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara/KPKNL Bukittinggi).
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan Negeri.
6. Bertentangan dengan Undang- undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah :
  1. Undang-undang dasar tahun 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang/Perpu
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden

Halaman 4 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah

Sedangkan peraturan Menteri Keuangan RI (*In Cassu*) Nomor: 93/PMK.06/2010 yo PMK No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak tanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel Lingsuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman Barat

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingsuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah PPAT. EVI PUSPITA HATI, SH tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel Lingsuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingsuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10 Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah Rustim Afandi, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 10 Juni 2003 No : 245/2003 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4768 Desa/Kel Lingsuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 272 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

Halaman 5 dari 31 halaman

Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3957/Lingkuang Aua/2011 tanggal 14 Maret 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 30 Maret 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Jual Beli Kasnel Andi Ranof, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 09 Mei 2011 No : 01/2011 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almarhum Toto Maryanto kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan istri dari Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman Barat

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah PPAT. EVI PUSPITA HATI, SH tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10 Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah Rustim Afandi, SH selaku PPAT

Halaman 6 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman tanggal 10 Juni 2003 No : 245/2003  
tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4768 Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 272 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3957/Lingkuang Aua/2011 tanggal 14 Maret 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 30 Maret 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Jual Beli Kasnel Andi Ranof, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 09 Mei 2011 No : 01/2011 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almarhum Toto Maryanto kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang nyang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bukittinggi, adalah seperti/antara lain :

- Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan surat yaitu sertifikat hak milik (SHM) ketas nama orang lain.
- Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

8. Menyatakan konsumen/Mujaya'ah (ahli waris/istri dari Almarhum Toto Maryanto) dibebaskan dari hutang atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen/Almarhum Toto Maryanto.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pemayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, yaitu berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

Halaman 7 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN : Pasaman Barat

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah PPAT. EVI PUSPITA HATI, SH tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10 Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah Rustim Afandi, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 10 Juni 2003 No : 245/2003 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4768 Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 272 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3957/Lingkuang Aua/2011 tanggal 14 Maret 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 30 Maret 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Jual Beli Kasnel Andi Ranof, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 09 Mei 2011 No : 01/2011 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almarhum Toto Maryanto kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada pelaku usaha berupa :

Halaman 8 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman Barat

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah PPAT. EVI PUSPITA HATI, SH tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10 Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah Rustim Afandi, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 10 Juni 2003 No : 245/2003 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4768 Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 272 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3957/Lingkuang Aua/2011 tanggal 14 Maret 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 30 Maret 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Jual Beli Kasnel Andi Ranof, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 09 Mei 2011 No : 01/2011 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

Halaman 9 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almarhum Toto Maryanto kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda tunggakan keterlambatan membayar angsuran perbulannya, biaya pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan
- 12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9,10, dan 11 di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*In Kracht*).

Adapun tanggapan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.104/Arbitrase/BPSK/BB/I/ 2017 tgl 06 Maret 2017 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

**A. BPSK Batubara di Sumatera Utara tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *a quo*.**

**BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan**, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK No.104/Arbitrase/BPSK/BB/I/ 2017 tgl 06 Maret 2017 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Mujaya'ah tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan **tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan**;

Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.104/Arbitrase/BPSK/BB/I/ 2017 tgl 06 Maret 2017:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta , dan mempunyai Kantor Cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Simpang Empat (Kab. Pasaman Barat) di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Padang ;
2. Bahwa Dalam **konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit**, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa **Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pasaman Barat ;**

Halaman 10 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi, jika seandainya BPSK berwenang mengadili sengketa *a quo* maka yang berwenang adalah BPSK di Pasaman Barat (Sumbar) **bukan BPSK Batubara (Sumut).**

Maka Berdasarkan hal-hal dan fakta tersebut diatas, Pemohon Keberatan memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan putusan BPSK Batubara (Sumut) ini ;

## B. KEBERATAN DALAM MATERI PERKARA

1. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, pemohon keberatan akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut
2. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase.
3. Bahwa Perlu Pemohon Keberatan dijelaskan bahwa Sdr. Mujaya'ah/istri Almarhum Toto Maryanto (Termohon Keberatan) merupakan debitur Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit :
  - Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor. 8 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
  - Persetujuan perpanjangan dan tambahan Kredit Modal Kerja (suplesi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit No. 58 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
  - Persetujuan perpanjangan Kredit Modal Kerja sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 ( dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan kredit No. 48 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
  - Persetujuan perpanjangan dan tambahan Kredit Modal Kerja (suplesi) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan dan

Halaman 11 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplesi Kredit No. 35 tanggal 19 November 2012 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.

- Persetujuan perpanjangan Kredit Modal Kerja sebesar 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 62 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
- Persetujuan Restrukturisasi Kredit Modal Kerja sebesar 454.800.000,- (empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 90 tanggal 28 September 2015 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.

4. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman Barat

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah PPAT. EVI PUSPITA HATI, SH tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala di atasnya seluas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10 Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah Rustim Afandi, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 10 Juni 2003 No : 245/2003 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

Halaman 12 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4768 Desa/Kel Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 272 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman

KECAMATAN : Pasaman

DESA/KEL : Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3957/Lingkuang Aua/2011 tanggal 14 Maret 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 30 Maret 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Jual Beli Kasnel Andi Ranof, SH selaku PPAT Kabupaten Pasaman tanggal 09 Mei 2011 No : 01/2011 tertulis/terdaftar atas nama TOTO MARYANTO.

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almarhum Toto Maryanto kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan :

1. Peringkat I sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.164/2010 tanggal 24 Maret 2010 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.806/2009 tanggal 14 Desember 2009 terhadap SHM No.6415 (ex no.154) yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,
2. Peringkat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.320/2013 tanggal 13 Maret 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.688/2012 tanggal 19 Desember 2012 terhadap SHM No.4768 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,
3. Peringkat I sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.33/2012 tanggal 17 Januari 2012 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.873/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terhadap SHM No.5200 (ex no.155) yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,
4. Peringkat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.325/2013 tanggal 13 Maret 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/2013 tanggal 30 Januari

Halaman 13 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 terhadap SHM No.6415 (ex no.154) yang dibuat oleh Evi Puspita  
Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,

5. Bahwa Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan (Mujayaáh) tersebut di atas telah mengalami penunggakan pembayaran.
6. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang-undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan :

*" Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Bukittinggi yang dimana adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan Undang-undang.

7. Bahwa Untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas.

----- oOo -----

8. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase ;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang **sifatnya alternatif/Pilihan** berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan **persetujuan Para Pihak**.

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, **BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan**, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK No.104/Arbitrase/BPSK/BB/I/ 2017 tgl 06 Maret 2017 telah cacat hukum dan

Halaman 14 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Mujayaáh tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan **tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan**.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, **jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang tersebut**.

Dengan demikian, **kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan** dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang **bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan**.

Kemudian dalam Putusan BPSK *a quo*, disebutkan bahwa yang memutus adalah "Majelis BPSK". **BPSK bukan merupakan lembaga peradilan di Indonesia**, sifatnya hanya sebagai lembaga Arbiter sehingga **tidaklah pantas untuk dikatakan sebagai "Majelis BPSK"**.

Apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa **BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan** dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan **tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau memanfaatkan jasa.

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut **wanprestasi**. Sehingga, **BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata**, hal tsb telah melangkahi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai

Halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga peradilan yang berwenang mengadili setiap perkara yang ada di wilayahnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- No. 378 K /Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013,
- No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- No. 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm.

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa **Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pasaman Barat**, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara **tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan**, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan No.104/Arbitrase/BPSK/BB/II 2017 tgl 06 Maret 2017 tersebut jelas bertentangan dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena :

1. pemohon keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa ;
2. tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa ;

Halaman 16 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan ;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan perjanjian kredit (antara BRI dan Mujayaáh/Almarhum Toto Maryanto), menyatakan batal demi hukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut.
5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Pasaman Barat merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan.

Selanjutnya, berdasar **Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k** BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen , dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adapun perihal **apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001** tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK) yaitu berupa Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batubara hanya **berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen** lalu berwenang menghukum pelaku usaha **membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut,** dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya

Halaman 17 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum.

9. Bahwa Pertimbangan BPSK yang mengatakan menghukum pelaku usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari konsumen yaitu menerima restrukturisasi.

Restrukturisasi terhadap kredit yang bermasalah harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Bank (Pemohon Keberatan). Apabila Termohon Keberatan tidak mengajukan restrukturisasi kredit, maka restrukturisasi tidak dapat serta merta dikabulkan. Selain itu, masih terdapat syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan restruk kredit.

Tidak dibenarkan apabila BPSK secara sepihak mengatakan harus melaksanakan restruk kredit dari Termohon Keberatan. Hal demikian tidak ada dasar hukumnya dan menyalahi kewenangan BPSK / diluar kewenangan BPSK, sehingga putusan BPSK yang demikian adalah cacat hukum.

10. Bahwa Tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan **telah berdasar pada kesepakatan para pihak** sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait Perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase, oleh

Halaman 18 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

Selanjutnya **Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit**, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga **tidak terdapat klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan** keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, **Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan** tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki itikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*)

11. Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Namun demikian pemohon keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut.

Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang

Halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT)

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang HT menyatakan

*"apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan.

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian *parate eksekusi* adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan.

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK No. 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdara.

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang **ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan**. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul UU No 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, **maka keputusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum** karena telah di atur secara **khusus** dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak

Halaman 20 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang).

Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Hak Tanggungan :

1. Peringkat I sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.164/2010 tanggal 24 Maret 2010 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.806/2009 tanggal 14 Desember 2009 terhadap SHM No.6415 (ex no.154) yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,
2. Peringkat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.320/2013 tanggal 13 Maret 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.688/2012 tanggal 19 Desember 2012 terhadap SHM No.4768 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,
3. Peringkat I sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.33/2012 tanggal 17 Januari 2012 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.873/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terhadap SHM No.5200 (ex no.155) yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,
4. Peringkat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.325/2013 tanggal 13 Maret 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/2013 tanggal 30 Januari 2013 terhadap SHM No.6415 (ex no.154) yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,

yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

*"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini".*

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan :

*"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan*

Halaman 21 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi **telah disyaratkan** dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu **Parate Eksekusi yang akan dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku ;**

12. Bahwa **Menimbang** bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang merupakan “*Misbruik van omstandigheden*” dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur- unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas.

**Menimbang** bahwa berdasarkan Pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku usaha dan konsumen terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan pelaku usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

**Menimbang** bahwa di dalam undang- undang Perlindungan konsumen Nomor : 8 tahun 1999 pasal 1 disebutkan : “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan umum”. Undang- undang perlindungan konsumen Nomor : 8 tahun 1999 adalah *lex spesialis*, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni : “*Lex specialis derogat legi generalis*” : yaitu Undang undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan Undang- undang yang bersifat umum “*Lex specialis derogat legi generalis*” yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan Undang-undang terdahulu.

**Menimbang** bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila dihadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang- undang Pelindungan konsumen dengan Badan

Halaman 22 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi wewenang untuk menguji tentang pencantuman klausul baku. Dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

**Menimbang** berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya.

13. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa **pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI** tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat akan tetapi telah merambah ke daerah- daerah lainnya seperti Kantor Cabang Pembantu BRI Lubuk Basung, Kantor Cabang BRI Padang, Kantor Cabang BRI Sijunjung, Kantor Cabang BRI di Sumut, Kantor Cabang BRI di Palembang, Kantor Cabang BRI di Aceh dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batubara. Hal ini telah menjadikan **suatu kerugian besar bagi Bank BRI dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan.**
14. Bahwa Berdasarkan **Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015** perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindakannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam **angka 3 poin a** yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka **BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula** tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.

Halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam **angka 3 poin f** juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan No.104/Arbitrase/BPSK/BB// 2017 tgl 06 Maret 2017 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan membebaskan Termohon Keberatan dari segala kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan sekaligus mewajibkan Pemohon Keberatan untuk mengembalikan agunan yang dijadikan jaminan atas pelunasan kewajiban dari Termohon Keberatan atas segala kewajiban hutangnya adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas.

**Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo tidak berpendapat lain, Pemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan untuk :**

1. **Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya ;**
2. **Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No.104/Arbitrase/BPSK/BB// 2017 tgl 06 Maret 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum**
3. **Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;**
4. **Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb tanggal 06 April 2017, Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb tanggal 17 April 2017 dan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat

Halaman 24 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto copy Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No.8 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy ddendum-addendum dari perjanjian kredit No.8, sebagai berikut :Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit No.58 tanggal 14 desember 2010 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.48 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit No.35 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.62 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.90 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Pengikatan terhadap agunan, sebagi berikut : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 164/2010 tanggal 24 Maret 2010 senilai Rp 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) terhadap SHM No.154, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 33/2012 tanggal 17 januari 2012 senilai Rp 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) terhadap SHM No.5200, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 320/2013 tanggal 13 Maret 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap SHM No.4768, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 325/2013 tanggal 13 Maret 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap SHM No.6415, selanjutnya kesemuanya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan kepada **TERMOHON** karena kreditnya menunggak : SP 1 (B.584-KC-III/ADK/03/2016 tanggal 03 Maret 2016), kesemuanya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda bukti P – 6;

Halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen perihal Informasi Penanganan Sengketa Konsumen Jasa Keuangan di BPSK Kabupaten Batu Bara tertanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti P – 7;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya, foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kecuali bukti P – 6 dan P – 7 merupakan copy dari copy dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Pemohon Keberatan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya, dalam suratnya tertanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan yang berperkara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian putusan ini yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Keberatan telah datang menghadap dipersidangan akan tetapi Termohon Keberatan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb tanggal 06 April 2017, Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb tanggal 17 April 2017 dan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb tanggal 28 April 2017 setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak ada alasan atau halangan yang sah maka terhadap termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.104/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 Tanggal 06 Maret 2017 yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 09 Maret 2017, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman

Halaman 26 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 29 Maret 2017 dengan nomor register 04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.104/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 Tanggal 06 Maret 2017 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 09 Maret 2017 dan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 09 Maret 2017 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak Berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 27 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kabupaten Batu Bara telah bersifat tidak jelas/ kabur dalam memutus perkara *a quo*;
3. Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan hukum Terkait permasalahan hukum;

Menimbang, Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon Keberatan memiliki legal standing sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu Surat Kuasa Nomor 15 dari Direksi BRI kepada Pimpinan Cabang Bank, Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Cabang Bank atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin Cabang Bank yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Emi Susilowati, S.H. (Vide bukti P – 1) yang pada pokoknya menerangkan pada poin 6 menerangkan sebagai berikut "bertindak sebagai Penggugat, Tergugat atau dalam kapasitas lainnya di Pengadilan, Komisi, Lembaga, Instansi di Indonesia atau dihadapan (para) wasit (arbiters), Badan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa, memerintahkan, menerima, mengangkat sumpah atau mengembalikan sumpah yang diperintahkan kepadanya, meminta dan menerima baik putusan hakim, mengajukan permohonan banding, kasasi atau dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menyerahkan keputusan atas perselisihan kepada dan mengangkat (para) wasit (arbiters) serta membuat dan menandatangani akta-akta perdamaian, minta pencabutan gugatan dan peniadannya dari daftar perkara perdata, meminta didengar saksi-saksi atau menolak persaksian (wraken), mengadakan persesuaian (accord) dan penghentian/ pencegahan perselisihan (dading), memohon sita jaminan, sita revindikatoir, sita eksekusi serta memintakan pengesahannya, meminta pelaksanaan putusan hakim dan menetapkan domisili, dan/atau menghadiri dan mengikuti tahapan beracaraa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa direksi BRI telah memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Simpang Empat untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Perkara *a quo* Pemohon keberatan memiliki legal standing dalam mengajukan keberatan atau sebagai pihak pemohon keberatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap

Halaman 28 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.104/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 Tanggal 06 Maret 2017 yang diajukan oleh MUJAYA'AH selaku ahli waris/ istri dari Almarhum Toto Maryanto dalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Simpang Empat dalam hal ini sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari sebuah Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris Evi Puspita Hati, S.H., Sp.N., dengan nomor 8 tertanggal 14 Desember 2009 (Vide Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara *a quo* maksud dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, S.H., Sp.N., dengan nomor 8 tertanggal 14 Desember 2009 (Vide Bukti P – 2) pada pasal 12 dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Empat yang diwakili oleh Buhana Lewa, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Simpang Empat dengan Toto Maryanto dan Mujayaah yang berbunyi: Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK/Pihak pertama untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR/Yang Berhutang berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sudah jelas dalam Perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, S.H., Sp.N., dengan nomor 8 tertanggal 14 Desember 2009 (Vide Bukti P – 2) bahwa apabila ada masalah maka diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat bukan melalui Arbitrase;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil Pemohon Keberatan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001

Halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diperjanjikan apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk keberatan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.104/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 Tanggal 06 Maret 2017 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Termohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara nomor No.104/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 06 Maret 2017;

Halaman 30 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara nomor 104/Arbitrase/BPSK-BB/1/2017;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017**, oleh Kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti

**RIDWAN K, S.H.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 374.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Leges	: <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 halaman  
Putusan Perkara Perdata No.04/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb